



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN LOGISTIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian pejabat dan pelaksana di KPU Kabupaten Purworejo dalam hal pengadaan logistik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadan logistik pada KPU Kabupaten Purworejo sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;

6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman pejabat dan pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dalam pengadaan logistik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

CHOLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN  
LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TANGGAL: 23 FEBRUARI 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023

## PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruanglingkup dan penanggung jawab kegiatan. mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

CHOLIDI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO






Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM



 <b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO</b>		Nomor SOP	:	15 Tahun 2023
		Tanggal Pengesahan	:	23 Februari 2023
		Tanggal Efektif	:	23 Februari 2023
		Disahkan Oleh	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo  ttd.  Cholidi
		Nama SOP	:	Pengadaan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>		
1.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.	KPA: memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan.	
2.	Permendagri nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.	PPK: memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan.	
3.	Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.	Pejabat Pengadaan dan Pokja barang/jasa: memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia; memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa	
4.	Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia			
5.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah			
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>		
-		1	Komputer/scanner/printer	
		2	Jaringan internet	
		3	Panduan Penggunaan SPSE	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan pelaksana		Arsip manual maupun elektronik pada SPSE		




**BAGAN ALUR PROSES PENGADAAN LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**






No	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
	Uraian Kegiatan	KPA	PPK	Pejabat Pengadaan/Pokja	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mulai							
2	Melaksanakan perencanaan Pengadaan Logistik				1. Rencana kerja KL 2. RKA-KL 3. DIPA		1. Draf spesifikasi Teknis 2. KAK dan harga perkiraan/RAB 3. Jadwal 4. Rencana Umum Pengadaan (RUP)	
3	Melaksanakan persiapan pengadaan				1. SK Penugasan PPK 2. RUP 3. Draf Spesifikasi Teknis /KAK 4. Harga Perkiraan/RAB		Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS telah ditetapkan/disahkan)	
4	Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia			 	1. SK Penunjukan Pokja/Pejabat Pengadaan 2. RUP 3. Dokumen Persiapan Pengadaan (Draf spesifikasi teknis/KAK, Huga perkiraan/RAB)		Dokumen pemilihan penyedia	



No	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
	Uraian Kegiatan	KPA	PPK	Pejabat Pengadaan/Pokja	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Melaksanakan pemilihan penyedia				Dokumen pemilihan penyedia		1. Laporan hasil pemilihan penyedia 2. berita acara penetapan pemenang	
6.	Melaksanakan pengelolaan kontrak				1. Laporan hasil pemilihan penyedia 2. Berita acara penetapan pemenang		1. SPPBJ 2. Kontrak 3. Pelaksanaan pekerjaan 4. BAST	
7	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang				BAST		Hasil pekerjaan/barang diterima	

8.	Selesai							
----	---------	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/*Panah/Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

CHOLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

